

**PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK
SINARMAS SYARIAH KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

**NINA DAMIANI
1416142323**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018 M / 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Juli 2018M
15 Dzul- Qa'dah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Nina Damianti
Nina Damianti
NIM. 1416142323


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nina Damianti, NIM 1416142323 dengan judul "Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 19 Agustus 2018 M
6 Dzul-Qa'dah 1439H

Pembimbing I

Pembimbing II




(Dr. Nurul Hak, MA)

(Desi Israini, MA)

NIP. 196606161995031002

NIP. 197412022006042001





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telepon (0736) 51171 fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu, oleh Nina Damianti NIM 1416142323 Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Agustus 2018

Dinyatakan LULUS, Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 10 Agustus 2018 M
28 Dzul-Qa'dah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003

Penguji I

Dra. Fatimah, M.A.
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001

Penguji II

Nilda Susilawati, M.Ag.
NIP. 197905202007102003

Mengetahui,

Rekan

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003

iii

MOTTO

“ Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah
untuk tenang dan sabar”

(Khalifah ‘Umar)

“ Jika kau percaya pada keyakinanmu dan berjuang terus
sampai akhir, kau pasti akan bisa meraih segalanya”

(One Piece)

“ Janganlah iri atas keberhasilan orang lain, iri hati tidak
akan membuatmu sukses”

(Nina Damianti)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- + Kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah tercinta Berty Herlina dan Ibnu Salman, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia dan bangga. Untuk Ibu dan Ayah terima kasih atas segala motivasi, doa, dan nasehat untuk menjadi lebih baik.*
- + Sahabat terbaik Bagus Santoso, terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, perhatian dan kesabaranmu yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.*
- + Bapak Dr. Nurul Hak, MA dan Ibu Desi Isnaini, MA selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih atas bantuannya selama ini. Terima kasih untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah Bapak dan Ibu berikan.*
- + Bapak ahmad Ciputra selaku Informan penelitian saya, terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan tugas akhir saya selama ini.*
- + Sahabatku Uka-Uka dan Gilzalay (Bunga Nur Inda Sari, Tyarani Dwi Puspita, Okta Noviyanti, Zeza Meiri Shintia, Tricia Pratiwi, Vera Anggraini, Fitria Anis Mawaddah), Deanty Nur Fadillah, Melinda Rahmi, Anisa Reski dan Agdina Sunawensi) terimakasih atas semangat, bantuan dan doa kalian selama ini.*
- + Sahabat PBS A Angkatan 2014 , terima kasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya selama ini.*
- + Sahabat seperjuangan KKN Kelompok 7 dan 8 yang selalu memberi dukungan dan semangat.*
- + Alamamater IAIN Bengkulu yang aku cintai dan aku banggakan.*

ABSTRAK

Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu
Oleh Nina Damianti , NIM 1416142323

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala atau masalah yang dihadapi Perbankan Syariah khususnya Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam menjalankan produk pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*. Dengan menggunakan beberapa model ini kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kendala atau masalah yang terjadi di Bank Sinarmas Syariah dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* yaitu 1) Terjadinya *Side Streaming*; 2) Adanya *Adverse Selection*; dan 3) Kuantitas SDI yang kurang memadai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu : : 1) memperketat dan lebih teliti dalam manajemen pengajuan pembiayaan; 2) Menetapkan persyaratan kriteria dan melakukan pengawasan atau monitoring yang lebih ketat terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah; 3) melakukan perekrutan karyawan baru khususnya untuk bagian pengawasan usaha nasabah.

Kata Kunci: Problematika, Pembiayaan Mudharabah,

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Nurul Hak, MA, sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan masukan dan ide-ide yang baik dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama di bangku perkuliahan.
4. Desi Isnaini, MA, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
6. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 28 Juli 2018 M
15 Dzul-Qa'idah 1439 H

Penulis

Nina Damianti
NIM.1416142323

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Tempat Penelitian	10
3. Subjek/Informan Penelitian	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Problematika	15
B. Pembiayaan	15
1. Pengertian Pembiayaan	15
2. Unsur pembiayaan	17
3. Fungsi Pembiayaan	18
4. Tujuan Pembiayaan.....	20
5. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	21
C. Al - Mudharabah.....	23
1. Pengertian Al- <i>Mudharabah</i>	23
2. Rukun dan Syarat Sah Akad <i>Mudharabah</i>	28
3. Jenis – Jenis Al- <i>Mudharabah</i>	29
4. Manfaat Mudharabah	30
D. Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Perbankan Syariah	31
1. Pengetian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	31
2. Ketentuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	33
3. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	35
E. Problematika Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	37

BAB III GAMBARAN UMUM BANK SINARMAS SYARIAH KOTA BENGKULU

A. Sejarah Singkat Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu	41
B. Nilai- nilai Inti Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu.....	42
C. Visi dan Misi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu	43
D. Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu.....	44
E. Struktur Organisasi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	54
1. Problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam Menjalankan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu	54
2. Cara Mengatasi Problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam Menjalankan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	55
B. Pembahasan	59
1. Problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam Menjalankan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu	59
2. Cara Mengatasi Problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam Menjalankan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Nasabah Aktif Pembiayaan di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	35
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Acc Judul
2. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
3. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
4. Surat Penelitian Pendahuluan
5. Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
6. Surat Penunjukan Pembimbing
7. Halaman Pengesahan Penelitian
8. Pedoman Wawancara
9. Surat Izin Penelitian
10. Lembar Bimbingan Skripsi, Pembimbing I dan Pembimbing II
11. Surat Keterangan Selesai Penelitian
12. Dokumentasi Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain.¹ Selain itu juga, Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, atau bentuk simpanan lainnya. Begitu pula bagi masyarakat yang kekurangan dana dapat meminjam uang di lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk kredit.² Menurut undang-undang RI No. 10 Tahun 1998, 10 November 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Perkembangan ekonomi Islam saat ini memang sangat pesat, dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Islam di berbagai negara tampak seperti tak terbendung, Pertumbuhan yang pesat ini membuat laju keuangan yang dikendalikan oleh ekonomi Islam dapat bersaing dengan

¹Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 8.

²Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 19.

³Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 9.

ekonomi konvensional. Dari fenomena perkembangan ekonomi Islam tersebut, banyak lembaga-lembaga atau instansi beralih ke arah yang berbasis syariah, salah satunya yaitu di bidang keuangan yaitu Bank Syariah.

Bank syariah di Indonesia mulai banyak memasuki pasar perbankan, dan bersaing dengan bank-bank konvensional yang telah lama berdiri. Pada dewasa ini bank syariah mulai timbul di daerah dan perkotaan, salah satunya di Kota Bengkulu, bank syariah mulai menyaingi pasar perbankan yang ada di Bengkulu.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁵ Menurut sifat kegunaannya, pembiayaan dapat

⁴Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005) h. 17.

⁵Rifat, Ahamd Abdul Karim. "The Impact of the Basic Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks" dalam *Proceeding of the 9th Expert level Conference on Islamic Banking*, disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Banks, 7-8 April 1995, Jakarta.

dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁶

Produk-produk pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini salah satu produknya ialah *Murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*) ini adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *Ijarah* di landasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Sedangkan salah satu produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ialah *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal.

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 168.

Pada kenyataannya, hasil dari observasi awal yang dilakukan peneliti pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* masih kurang diminati dibandingkan dengan pembiayaan *Ijarah* yang sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang paling diminati seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Ciputra selaku AO sebagai berikut.

”Memang pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu ini pembiayaan yang paling diminati itu pembiayaan *Ijarah* dengan 18 nasabah aktif, sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* masih kurang diminati. Apalagi pembiayaan *mudharabah*, karena banyaknya risiko yang ditimbulkan dan membuat pembiayaan ini juga termasuk salah satu pembiayaan yang kurang diminati oleh nasabah.”⁷

Berikut data jumlah nasabah pembiayaan yang masih aktif di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu :

No	Pembiayaan	Jumlah
1	<i>Ijarah</i>	18
2	<i>Mudharabah</i>	6
3	<i>Murabahah</i>	4

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan yang Masih Aktif di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

Sumber : Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pembiayaan *Ijarah* lebih mendominasi dibandingkan pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah*. Secara makro pembiayaan jenis ini membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dibandingkan sektor *riil*, karena pada dasarnya

⁷ Ahmad Ciputra, AO, Wawancara pada tanggal 02 November 2017

kebanyakan dari pembiayaan jenis ini cenderung bersifat konsumtif dan bukan produktif, mungkin hanya beberapa persen saja yang produktif. Tentu saja hal ini kurang sesuai dengan cita-cita ekonomi Islam yang menuntut keseimbangan antara sektor moneter dan sektor *riil*. Seperti yang kita ketahui bahwa awal dari pembentukan bank syariah ini yang mereka canangkan yaitu sistem bagi hasil. Salah satu produk dengan sistem bagi hasil yang ada di bank syariah yaitu pembiayaan *Mudharabah*. Bank Sinarmas Syariah seharusnya lebih efektif dalam memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor *riil*, salah satunya yaitu dengan melalui pembiayaan *Mudharabah* yang pada umumnya bersifat produktif, yang secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam menjalankan sistem Pembiayaan *Mudharabah* ?
2. Bagaimana cara mengatasi problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam menjalankan sistem Pembiayaan *Mudharabah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam menjalankan sistem Pembiayaan *Mudharabah*.
2. Mengetahui cara mengatasi problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam menjalankan sistem Pembiayaan *Mudharabah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti dan dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan mutu pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pembiayaan *Mudharabah*.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat mempermudah peneliti yang ingin mengambil permasalahan tentang pembiayaan *Mudharabah*.
- c. Bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatif di masa yang akan datang, demi kemajuan diri dan mahasiswa.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang membahas mengenai pembiayaan *Mudharabah* diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Saudara Budi Utomo yang berjudul *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik* tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan prosedur pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik, dalam prosedur pembiayaan dijelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik menggunakan Analisis 5C sebagai untuk mengetahui layak tidaknya calon nasabah. Penelitian ini juga menjelaskan perhitungan bagi hasil pembiayaan yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode studi kasus dan metode deskriptif.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Budi Utomo dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada kesamaan pada pembahasan pembiayaan *Mudharabah*, metode penelitian. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik.

2. Penelitian yang terdapat pada Jurnal Nasional dalam kumpulan jurnal AN-NISBAH Vol 03, No. 02 tahun 2017 halaman 372-391 yang berjudul *Problematika Kontrak Baku dalam Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah* oleh Muhlshotu Jannati Na'im. Penelitian ini menjelaskan tentang kontrak baku yang bersumber dari

⁸Budi Utomo, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik", LTA D3 Prodi Perbankan Syariah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Salatiga, 2014, Diakses dari <https://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/4252304900.pdf>, pada 26 Oktober 2017 pukul 20:12.

permasalahan yang memberatkan nasabah dalam hal bagi hasil, sehingga dibuatlah sebuah kontrak baku pembiayaan *Mudharabah* antara pihak bank dan nasabah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *yuridis normatif*.⁹ Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada jenis penelitian kualitatif dan pembahasan pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada permasalahan yang akan dibahas dan metode penelitian yang digunakan.

3. Jurnal yang diterbitkan oleh *Acoount* Vol. 1 (2015:229-236) yang ditulis oleh Bambang Waluyo yang berjudul *Implementasi Mudharabah pada Pembiayaan di Bank Syariah*. Penelitian ini membahas implementasi *Mudharabah* pada bank syariah yang bertujuan untuk menganalisis solusi mengatasi implementasi *Mudharabah* pada bank syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan *Mudharabah*, data ini kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif *deskriptif eksploratif*.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Waluyo memiliki kesamaan dengan

⁹Muhlishotu Jannati Na'im, "Problematika Kontrak Baku Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Perbankan Syariah", AN-NISBAH, Vol. 03, No. 02, April 2017, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/135394-ID-problematika-kontrak-baku-dalam-akad-mud.pdf>, pada 26 Oktober 2017 pukul 19:35.

¹⁰Bambang Waluyo, "Implementasi Mudharabah Pada Pembiayaan di Bank Syariah", Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, Diakses dari <http://akuntansi.pnj.ac.id/upload/artikel/files/bambang%20waluyo.pdf>, pada 26 Oktober 2017 pukul 13:27

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada subjek penelitian, dimana Bambang Waluyo meneliti perihal implementasi *Mudharabah* dan peneliti membahas tentang problematika *Mudharabah*.

4. Kajian terdahulu yang digunakan oleh peneliti yaitu yang bersumber dari Jurnal Internasional yang diterbitkan oleh *International Journal of Asian Social Science*, 2013, 3(5) : 1236-1243 yang dituliskan oleh Farooq Aziz dari *Urdhu University, Karachi*, Mahwish Anjam dari *DHA Suffa University, Karachi*, Syed Muhammad Fahim dari *DHA Suffa University, Karachi*, dan Faisal Saleem dari *Khadim Ali Syah Bukhari Institute of Technology, Karachi, Pakistan* yang berjudul *Mudharabah in Ismaalic Finance : A Critical Analisis of Interpretation and Implication* yang membahas mengenai argumen tentang keabsahan pembiayaan *Mudharabah* menurut Al-Quran dan Hadist. Namun dalam penelitian ini juga ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pembiayaan merupakan sebuah hal yang ilegal atau hal yang tidak dianjurkan. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif.¹¹ Pada penelitian ini perbedaan sangat jelas dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu perbedaan dalam pembahasan *Mudharabah* itu sendiri. Penelitian di atas dilakukan

¹¹Farooq Aziz dkk, " *Mudharabah in Ismaalic Finance : A Critical Analisis of Interpretation and Implication*", *International Journal of Asian Social Science*, 2013, 3(5), Diakses dari <https://ideas.repec.org/a/asi/ijoass/2013p1236-1243.html>, pada 26 Oktober 2017 pukul 21:13

untuk menunjukkan keabsahan antara pembiayaan *Mudharabah* di dalam Al-Quran dan Hadist.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar *empirik*.¹² Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran *kompleks*, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan *responden*, dan melakukan *studi* pada situasi yang alami.¹³ Jadi dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 2018 – 30 Mei 2018, yang menjadi lokasi penelitiannya yaitu Bank Sinarmas Syariah

¹²B, Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 136

¹³Creswell, J. W., *Qualitatif Inquiry and Research Design*, (California: Sage Publications, Inc, 1998) h. 15

yang beralamat di Padang Jati, Kota Bengkulu. Peneliti memilih Bank Sinarmas Syariah, karena pada Bank Sinarmas Syariah ini pembiayaan *Mudharabah* termasuk dalam jenis pembiayaan yang kurang diminati dan lebih didominasi oleh pembiayaan *Ijarah*.

3. Subjek/Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti akan melakukan penelitian mengenai problematika pembiayaan *mudharabah* di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu, maka subjek yang berkaitan dengan penelitian ini ialah karyawan yang ada di bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu yang dapat diajak berbicara dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai produk pembiayaan *mudharabah*. Subjek tersebut dipilih supaya peneliti dapat memperoleh informasi mengenai problematika atau permasalahan yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

(1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari pihak Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu secara langsung lewat

wawancara/*interview* kepada karyawan Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu. Wawancara dilakukan kepada Bapak Ahmad Ciputra Selaku AO (*Account Officer*) di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu.

(2) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi berupa data statistik komposisi pembiayaan yang diberikan pihak Bank Sinarmas Syariah dan buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu : (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang ilmu pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, tulisan, *kliping*, dan bahan referensi lainnya.¹⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk tulisan (teks). Adapun dokumen yang digunakan yaitu data komposisi atau jumlah nasabah pembiayaan yang ada di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : data *reduction*, data *display*, dan *conclusion*.¹⁵

1) Data Reduction

Data *reduction* adalah data yang diperoleh di lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategori, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

2) Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah men-*display*kan data. *Display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 132

(1984) menyatakan : “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat *naratif*. Selain dalam bentuk *naratif*, *display* data dapat juga berupa grafik, *matriks*, *network* (jejaring kerja).

3) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel* (dapat dipercaya)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.¹⁶ Adapun masalah itu sendiri “adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal”.¹⁷

“Syukir mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan”.¹⁸

Menurut penulis problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari faktor intern atau ekstern.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kegiatan usaha. Pembiayaan merupakan aktivitas

¹⁶Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002),h. 276

¹⁷Muh,Rosihuddin, “*Pengertian Problematika Pembelajaran*”, diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/4413/5/Bab%202.pdf>, pada 2 November 2017 pukul 20:24

¹⁸ Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983), h. 65

Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank Syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan kepada pengguna dana.¹⁹

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh Bank Konvensional. Dalam Perbankan Syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di Bank Syariah. Menurut Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Didalam Perbankan Syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²⁰

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 105.

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 106.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust* (saya percaya atau saya menaruh kepercayaan). Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah:

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama di kemudian hari.
- 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- 3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.²¹

2. Unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus di yakini dapat di kembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi :²²

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

²¹H. Veithzal Rivai., dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 3.

²²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 107.

- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi pinjaman bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
- 4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- 5) Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
- 6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

3. Fungsi Pembiayaan²³

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 108-109.

1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa

Hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

3) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

4. Tujuan Pembiayaan²⁴

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu yang bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro antara lain :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi;
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini apat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana;
- 3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya serta membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan pembiayaan yang bersifat mikro antara lain :

- 1) Memaksimalkan laba;
- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha;
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

²⁴ Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), h. 17-18

5. Jenis-Jenis Pembiayaan²⁵

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya :

1) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

- (1) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
- (2) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.

2) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

- (1) Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- (2) Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- (3) Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

²⁵H. Veithzal Rivai., dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 9-11.

3) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

- (1) *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- (2) *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
- (3) *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- (4) *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

4) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

- (1) Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
- (2) Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

C. Al - Mudharabah

1. Pengertian Al-Mudharabah

Mudharabah yaitu akad antara kedua belah pihak, salah satu pihak mengeluarkan sejumlah modal kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.²⁶ Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).²⁷ Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.²⁸

Secara rinci *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.²⁹

Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki, *Mudharabah* yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan

²⁶ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", Juz 11 Cet 2, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1980), h. 212

²⁷H. Veithzal Rivai., dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 123

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 83.

²⁹ Afzalur Rahman, "*Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*", (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 380

uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut madzhab syafi'i, mendefinisikan dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali yakni penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³⁰

Secara lebih spesifik, pengertian *Mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana, yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
- 2) Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
- 3) Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.³¹

³⁰ Muhammad, "*Etika Bisnis Islami*", (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), h. 82-83

³¹H. Veithzal Rivai., dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h.123

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagikan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Mudharib adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usahanya, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.

Surat Al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.³²

Surat Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

(١٩٨)

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah yang Masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”³³

Praktik *Mudharabah* pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan khadijah. Praktik *Mudharabah* menggambarkan hubungan kerjasama antara *mudharib* dengan *shahibul maal*. *Mudharib* adalah orang yang memiliki keahlian, sementara *shahibul maal* orang yang memiliki dana, yang nisbahnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

³² Al-Qur’an, 62:10.

³³ Al-Qur’an, 2:198.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي) (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:) أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنْ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا (وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

*Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau adalah yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih.*³⁴

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillati Ahkam*, (Jakarta:Gema Insani, 2013) h. 388-389

2. Rukun dan Syarat Sah Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas ekonomi.³⁵ Pembiayaan *Mudharabah* tersebut tidaklah terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama Fiqhiyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang *Mudharabah (qiradh)*. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Namun syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampurkan.³⁶ Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan *Mudharabah* tidak terlepas dari pada pemenuhan rukun dan syarat *Mudharabah* itu sendiri.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Mudharabah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, rukun *Mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- 3) *Aqad Mudharabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;

³⁵ Abdullah Saed, "*Bank Islam dan Bunga*", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h. 91

³⁶ Adiwarmarman Karim, "*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*", edisi ketiga, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 46-47

- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal;
- 5) *'Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba atau keuntungan;
- 6) Keuntungan.³⁷

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, rukun *Mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, selain itu rukun *Mudharabah* terbagi kepada lima, yaitu:³⁸

- 1) Pemodal
- 2) Pengelola
- 3) Modal
- 4) Nisbah keuntungan
- 5) *Sighat* atau Akad.

3. Jenis – Jenis *Al-Mudharabah*

Pembagian *Mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis bagian, yaitu : *Mudharabah Mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *Mudharabah Muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik

³⁷ Adiwarmarman Karim, “*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*”, edisi ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 44

³⁸ Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*”, Juz 11 Cet 2, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1980), h. 39

saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai kesepakatan.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal.³⁹

4. Manfaat Mudharabah

- 1) Bank akan menikmati pemingkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengambalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang *konkret* dan benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan.

Prinsip bagi hasil dalam *Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu

³⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2017) h 7

jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

D. Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah

1. Pengetian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *Mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan *Mudharabah* terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu :⁴⁰

1) Bank Syariah

Bank syariah yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

2) Nasabah/pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *Mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 174.

Bank syariah memberikan pembiayaan *Mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *Mudharabah*, karena dalam pembiayaan *Mudharabah*, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian di tanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib*.⁴¹

Landasan Syariah: QS. Shaad : 24

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amaal saleh.”⁴²

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 175.

⁴² Al-Qur'an, 38:24.

2. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *Mudharabah* antara lain :


- 1) Pembiayaan *Mudharabah* digunakan untuk usaha yang produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *Mudharabah* diberikan untuk pembiayaan *investasi* dan modal kerja.
- 2) *Shahibul maal* (Bank Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Membiayai 100% suatu proyek usaha , dan *mudharib* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- 3) *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank Syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja *mudharib*.
- 4) Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
- 5) Jumlah pembiayaan *Mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- 6) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha

di sebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.

- 7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* di perbolehkan meminta jaminan. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian *mudharib*.
- 8) Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).⁴³

⁴³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) h.176-177.

3. Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Gambar 1.1 Skema Pembiayaan *Mudharabah*⁴⁴

Sumber : (Ismail, 2017)

Keterangan :

1. Bank syariah (*Shahibul maal*) dan nasabah (*Mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *Mudharabah*.
2. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.

⁴⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 178-179

3. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
4. Pengelola proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
5. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan *Mudharabah*.
6. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.

Mudharabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.⁴⁵ Bank syariah lebih banyak mengalokasikan pembiayaan ke produk *murabahah*. Pihak bank akan mengadakan akad dengan skema *mudharabah* dengan masalah melalui proses yang cukup ketat, di antaranya:

- 1) Melihat reputasi nasabah dalam dunia usaha
- 2) Melakukan pembiayaan pada usaha-usaha yang dapat diprediksi pendapatannya seperti:
 - (1) *mudharabah* dengan koperasi yang melakukan akad *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan karyawannya.

⁴⁵ Sutan, Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Groub, 2015) h. 323

(2) *mudharabah* dengan pihak yang bergerak di bidang *rental officer*.

3) Untuk usaha-usaha yang kurang bisa diprediksi pendapatannya, seringkali dialihkan ke akad *murabahah*. Pada akad *mudharabah* ini pihak bank bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal) dan nasabah sebagai *mudharib (amil)*. Saat akad, nasabah dan bank melakukan kesepakatan tentang:

(1) Biaya yang dikeluarkan;

(2) *Nisbah* (persentase) bagi hasil *Nisbah* ini bisa berubah-ubah, misal: 3 bulan pertama 60:40, tiga bulan kedua 50:50;

(3) Tenggang waktu *mudharabah*.

E. Problematika Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko atau *problem* yang terdapat pada *Mudharabah*, utamanya pada pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya :

1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Adapun manfaat *Mudharabah* sebagai berikut :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.⁴⁶

Sampai saat ini skema pembiayaan *Murabahah* atau jual beli masih menjadi *primadona* dalam transaksi perbankan syariah. Padahal jika balik kepada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan *Mudharabah* atau bagi hasil dirasa yang paling tepat.

Namun menurut Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muammalat, Hendiarto, ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah dan bank syariah jarang menggunakan *skim Mudharabah*. Pertama menurut dia karena hasil dari pembiayaan *Mudharabah* tak pasti.

Artinya tingkat kepastian tergantung realisasi bisnis dari pengelola (*mudharib*) atau sang nasabah. Sementara bank sebagai *shahibul maal*, yang telah membuat perjanjian di awal, menunggu laporan bisnis dari sang nasabah. Jika bisnis sedang mengalami penurunan maka jumlah bagi hasil pun ikut menurun. Begitu juga ketika bisnis meningkat, maka bagi hasil pun ikut naik.

⁴⁶Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2017) h 11-12

Sementara itu menurut Presiden Direktur Maybank Syariah Indonesia, Norfadelize Abdul Rahman, menyampaikan sebenarnya berdasarkan *profit dan loss sharing* basis pengembalian *Mudharabah* cukup baik. Hanya saja mungkin karena sebagian bank menilai *Mudharabah* beresiko.⁴⁷

Dengan demikian dibandingkan dengan usaha bank dalam bentuk pembiayaan perdagangan (jual-beli) melalui akad *Murabahah*, usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dianggap lebih besar risikonya terutama pada akad *Mudharabah*. Karena pada akad *Mudharabah* ini, pihak bank menyediakan 100% kebutuhan modal usaha, sedang pihak pengusaha menyediakan jasa pengelolaan usaha. Sebagai *shahib maal*, bank tidak dibolehkan turut campur dalam kegiatan sehari-hari pihak pengelola usaha. Hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola dibagi hasilkan antara bank dengan pengelola usaha sesuai dengan porsi yang disepakati bersama. Dalam hal terjadi kerugian, maka rugi uang ditanggung seluruhnya atau sebagian oleh bank, sedang pengelola tidak memperoleh bayaran dari usahanya.

Tingginya risiko (*high risk*) ini yang menjadikan mengapa komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk pembiayaan *Murabahah*, dibandingkan dengan bentuk pembiayaan *Mudharabah*, padahal yang mempunyai dampak langsung kepada

⁴⁷Ichsan, Emerald Alamsyah, *Pembiayaan Mudharabah kurang dilirik Perbankan Syariah*, Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/04/16/n445ck-pembiayaan-mudharabah-kurang-dilirik-perbankan-syariah>, pada tanggal 16 November 2017 pukul 14:53

pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan *Mudharabah*.⁴⁸

⁴⁸Karnaen A. Perwataatmadja, *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah*, h. 13

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SINARMAS SYARIAH KOTA BENGKULU

A. Sejarah Singkat Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

Bank Sinarmas secara resmi meluncurkan layanan syariah mereka melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sinarmas. Dengan bersandar pada layanan terbaik melalui sumber daya manusia yang kompeten, UUS bersiap melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah berkualitas.

Unit ini telah dipersiapkan sejak pertengahan tahun 2008 lampau melalui pengeoperasian kantor di Plaza Simas, Jalan Fachrudin No.18, Jakarta Pusat yang diikuti dengan pembukaan kantor cabang syariah di Jalan Teuku Cik Ditiro No.29, Jakarta Pusat, hingga akhirnya mendapatkan izin operasi dari Bank Indonesia (BI) pada 30 Oktober lalu.

Pengembangan lanjutan dilakukan melalui rencana pembukaan 5 kantor cabang di Tanah Abang, Jakarta Pusat, serta Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya, seluruhnya dimaksudkan guna optimalisasi layanan dan mendekatkan diri pada masyarakat. Pengembangan UUS oleh Bank Sinarmas didasarkan pada semakin meningkatnya kebutuhan nasabah akan jasa layanan perbankan syariah sekaligus prospek bisnis yang sangat cerah seperti dilihat pada pertumbuhan kinerja perbankan syariah nasional yang terus meningkat. Pada tahun 2008 total asset perbankan syariah telah mencapai RP 49,5 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 35,6 persen disbanding tahun 2007 sebesar

RP 36,5 triliun. Sementara nilai dana pihak ketiga (DPK) syariah rata-rata tahunannya tumbuh sebesar 33,97 persen atau diatas pertumbuhan DPK bank konvensional yang hanya mencapai 16,16 persen. Bahkan untuk pembiayaan syariah, rata-rata pertahun mampu tumbuh 37,03 persen atau diatas pertumbuhan bank konvensional sebesar 23,80 persen. Pada awal 2009, total asset perbankan syariah telah mencapai RP 51,81 triliun, sebuah pencapaian positif ditengah imbas krisis financial global.⁴⁹

Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu beralamat Jalan Sudirman Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu, telepon : (0736) 22767/ Fax : (0736) 349079. Bank Sinarmas Syariah merupakan Unit Usaha PT. Bank Sinarmas, Tbk yang menjalankan system perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Bank Sinarmas Syariah didirikan pada tanggal 18 November 2009 dan mulai beroperasi pada tanggal 18 November 2009.

B. Nilai- nilai Inti Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

- 1) *Sharing* , senantiasa Berbagi dan Menguntungkan;
- 2) *Harmony*, penegakkan keharmonisan antara kebutuhan material, moral dan spiritual dalam rangka mengaktualisasikan keadilan sosial dan persaudaraan dalam masyarakat;
- 3) *Accountability*, dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) *Reliability*, dapat diandalkan;
- 5) *Integrity*, Berintegritas yang tinggi;
- 6) *Accuracy*, senantiasa Akurat dan Transparan dalam pelayanannya.

⁴⁹ Dokumentasi Bank Sinarmas Syariah

C. Visi dan Misi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu⁵⁰

1. Visi :

Menjadi Bank Syariah yang Sehat dan Terkemuka di Indonesia dengan distribusi jaringan yang lengkap dan pelayanan prima dalam menyediakan Solusi Keuangan Perbankan Syariah.

2. Misi :

- 1) Mempersiapkan proses pemisahan (*Spin-Off*) – (cetak biru dan *roadmap*) menjadi Bank Umum Syariah secara organik.
- 2) Memperluas basis nasabah, terutama dari nasabah usaha mikro, dan kecil (UMK) hingga korporasi melalui kerjasama strategis dengan lembaga keuangan maupun mitra usaha lainnya dengan memanfaatkan teknologi berbasis *Digital Banking*.
- 3) Memperluas jaringan kantor untuk penetrasi pasar pada sentra-sentra UMK dan sektor bisnis *korporasi*.
- 4) Meningkatkan secara berkesinambungan kemampuan teknologi dan sistem informasi bank serta Sumber Daya Insani (SDI) dalam rangka memberikan layanan prima dan menciptakan keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*).
- 5) Menciptakan produk dan/atau aktifitas unggulan yang berbasis Bisnis Model *Digital Banking*.
- 6) Membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudent*) dan prinsip Perbankan Syariah (*Islamic*

⁵⁰ File Profil Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

Banking Principle) dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance -GCG*).

D. Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

1. Produk Tabungan⁵¹

1) Deposito Berjangka iB

Deposito berjangka iB adalah simpanan pemilik dana pada Bank dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemilik dana dengan pihak Bank dimana nasabah menahan haknya untuk menarik dana sewaktu-waktu dan menyatakan bersedia untuk menarik dana hanya setelah jangka waktu yang telah disepakati bersama. Selama perjanjian berlaku pemilik dana akan mendapatkan kompensasi hasil *investasi*. Deposito berjangka iB mempunyai jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Masing-masing jangka waktu tersebut mempunyai nilai nisbah yang berbeda-beda.

Persyaratan :

Nasabah perorangan :

- a. Fotocopy KTP / *passport* / SIM / Tanda Pengenal lainnya yang masih berlaku;
- b. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

⁵¹ File Produk-Produk Tabungan Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

Nasabah Perusahaan :

- a. KTP Pengurus Perusahaan;
- b. Akte Pendirian Perusahaan;
- c. SIUP;
- d. NPWP.

2) Giro Simas iB

Giro Simas iB adalah simpanan pihak ketiga pada Bank dalam bentuk rekening Koran yang menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*, dimana penaeikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank dengan menggunakan *Cek* atau perintah pembayaran untuk pemindah bukuan.

Persyaratan :

- a. Fotocopy KTP/*Passport*/SIM/ Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku;
- b. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

3) Tabungan Simas Gold iB

Tabungan Simas Gold iB adalah sebuah jenis tabungan yang menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*. Saldo minimum yang ditetapkan untuk tabungan Simas iB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nasabah diberikan buku tabungan (*Passbook*) atau

Statement sebagai alat melakukan transaksi disamping diberikan fasilitas kartu ATM.

Persyaratan :

- a. Fotocopy KTP/Passport/SIM/ Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku;
- b. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

4) TabunganKU iB

TabunganKU iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan sesuai dengan prinsip syariah yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persyaratan :

- a. Fotocopy KTP/Passport/SIM/ Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku;
- b. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

5) Giro Simas iB (*wadi'ah*)

Giro Simas Ib adalah simpanan pihak ketiga pada Bank dalam bentuk rekening koran yang menggunakan prinsip wadi'ah, dimana penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank dengan menggunakan

cek/perintah pembayaran atau dengan cara pemindah bukuan sebagai salah satu kemudahan dalam penggunaannya rekening Giro Simas iB terhubung sebagai rekening terkait dengan rekening Tabungan Simas iB.

Persyaratan :

- a. Fotocopy KTP/*Passport*/SIM/ Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku;
- b. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

6) Tabungan Simas iB

Tabungan Simas iB adalah sebuah jenis tabungan yang menggunakan prinsip *wadi'ah*, dimana penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank. Saldo Minimum yang ditetapkan untuk tabungan Simas iB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nasabah diberikan buku tabungan (*Passbook*) atau *statement* sebagai alat melakukan transaksi disamping diberikan fasilitas kartu ATM.

Persyaratan :

- a. Fotocopy KTP/*Passport*/SIM/ Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku;
- b. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

2. Produk Pembiayaan⁵²

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja pada Bank Sinarmas Syariah seperti: pembiayaan *A/R Financing*, pembiayaan pembelian bahan baku, pembiayaan biaya-biaya *overhead*.

Ketentuan:

- a. Memiliki legalitas usaha baik badan usaha atau perorangan;
- b. WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun sampai jatuh tempo pembiayaan;
- c. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (pegawai)
- d. Professional/wiraswasta minimal praktek/lama usaha 2 tahun;
- e. Membuka rekening Tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

Akad :

Akad (*Mudharabah*) sesuai kebutuhan modal kerja.

Fitur :

- a. Angsuran *flexible* (*Installment or Balooning Payment*);
- b. Margin/ Bagi hasil Pembiayaan yang *kompetitif*;
- c. Dilindungi oleh asuransi Jiwa (untuk perorangan);

⁵² File Produk-Produk Pembiayaan Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

d. Fasilitas angsuran secara *autodebet* dari tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

2) Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen yang ada pada Bank Sinarmas Syariah pembiayaan rumah baru/bekas, pembelian ruko, pembelian apartemen, renovasi tempat tinggal dan pembiayaan kendaraan bermotor.

Ketentuan Pembiayaan rumah baru:

- a. WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun sampai jatuh tempo pembiayaan;
- b. Karyawan tetap dengan minimal pengalaman kerja 2 tahun;
- c. Professional/wiraswasta minimal praktek/lama usaha 2 tahun;
- d. Membuka rekening Tabungan Bank Sinarmas Syariah.

Akad :

Akad jual beli (*Murabahah*) atau akad Sewa Jasa (*Ijarah Multijasa*).

Fitur :

- a. Angsuran tetap hingga pembiayaan lunas;
- b. Margin/ Bagi hasil Pembiayaan yang kompetitif;
- c. Dilindungi oleh asuransi Jiwa dan Asuransi kerugian;
- d. Fasilitas angsuran secara *Autodebet* dari tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

Syarta dan Ketentuan:

- a. WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun sampai jatuh tempo pembiayaan;
- b. Karyawan tetap dengan minimal pengalaman kerja 2 tahun;
- c. Professional/ wiraswasta minimal praktek/ lama usaha 2 tahun;
- d. Membuka rekening Tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

3) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi pada Bank Sinarmas Syariah adalah pembiayaan tempat usaha/ kantor, pembelian mesin, kendaraan, alat berat dan peralatan investasi dan *Refinancing (sale and lease back)*.

Ketentuan:

- a. Memiliki legalitas usaha baik badan usaha atau perorangan;
- b. WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun sampai jatuh tempo pembiayaan;
- c. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (pegawai)
- d. Professional/ wiraswasta minimal praktek/ lama usaha 2 tahun;
- e. Membuka rekening Tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

Akad :

Akad jual beli (*Murabahah*) dan akad sewa opsi (*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*) sesuai dengan kebutuhan investasi

Fitur :

- a. Angsuran tetap hingga pembiayaan lunas ;
- b. Margin/ Bagi hasil Pembiayaan yang *kompetitif*;
- c. Dilindungi oleh asuransi Jiwa (untuk perorangan) dan asuransi kerugian(untuk alat yang akan dibeli atau *Refinancing*;
- d. Fasilitas angsuran secara *Autodebet* dari tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

3. Produk Multijasa iB

Multijasa Simas iB merupakan produk pembiayaan dari PT Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah dengan menggunakan akad Syariah Ijarah atau kafalah dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

Persyaratan pembiayaan Multijasa Simas iB

1) Persyaratan umum


- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Perorangan bukan badan usaha;
- c. Usia minimal 21 tahun dan pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun;
- d. Karyawan/ wiraswasta/ professional dengan masa kerja minimal 2 tahun;

- e. Tidak terdaftar didalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah;
- f. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian Bank.

2) Persyaratan dokumen :

- a. Mengisi formulir Aplikasi Pembiayaan multijasa Simas iB;
- b. Fotocopy KTP Suami/Istri;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- d. Bila Suami dan istri belum terdaftar dalam kartu KK maka wajib melampirkan Fotocopy Akta Nikah;
- e. Slip gaji/ surat keterangan penghasilan;
- f. Fotocopy buku rekening tabungan giri selama 3 bulan terakhir;
- g. Fotocopy PBB/ rek listrik/ telepon/ akte jual beli/ sertifikat tanah (Kecuali karyawan PT. Bank Sinarmas Syariah).

E. Struktur Organisasi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu⁵³

⁵³ File Struktur Organisasi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam Menjalankan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi titik permasalahan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Seperti yang di ungkapkan oleh Ahmad Ciputra selaku AO :

“Pernah kejadian penyalahgunaan modal, yang seharusnya modal digunakan buat usaha tapi kenyataannya nasabah menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan pribadi. Ada salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* dengan bidang usaha sebagai penjual manisan. nasabah ini menyalahgunakan sebagian modal yang diberikan, dimana sebagian modalnya itu digunakan untuk membeli tanah.”⁵⁴

Problematika yang dihadapi tidak hanya pada penyalahgunaan modal saja, tetapi juga adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak bank dan nasabah. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Ciputra selaku AO :

“Selain itu juga pembiayaan *Mudharabah* ini ribet ditambah harus waspada kepada nasabah yang tidak jujur, seperti pemalsuan data saat mengajukan permohonan dan ketidaksesuaian laporan keuangan yang diberikan pihak nasabah dengan apa yang terjadi dilapangan. Pernah terjadi pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon nasabah dimana nasabah memalsukan data identitas istrinya. Saat melakukan survey ternyata data istri yang diberikan pada saat pengajuan permohonan itu berbeda.”⁵⁵

⁵⁴Ahmad Ciputra, AO, Wawancara pada tanggal 19 April 2018

⁵⁵ Ahmad Ciputra, AO, Wawancara pada tanggal 19 April 2018

Selain permasalahan ketiga permasalahan yang telah dijelaskan, permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman dari pihak nasabah. Sebagaimana yang diungkapkan Ahmad Ciputra selaku AO :

“Setiap bulannya nasabah harus melaporkan hasil penjualannya dalam bentuk laporan keuangan. Jadi masalah terbesarnya itu, setiap bulan nasabah harus membuat laporan keuangan. Tetapi banyak nasabah yang enggan dan tidak membuat laporan keuangan tersebut karena tidak semua nasabah itu tau bagaimana cara membuat laporan keuangan.”⁵⁶

Pemasalah terakhir yang timbul yaitu dari segi kuantitas karyawan yang mengurus tentang pembiayaan *mudharabah*. Seperti hasil wawancara dengan Ahmad Ciputra selaku AO :

“Untuk karyawan yang mengurus pembiayaan *mudharabah* disini sih sudah memadai dari segi kualitasnya. Tetapi masih kurang untuk kuantitasnya, terutama untuk bagian pengawasan dilapangan. Dalam pengawasannya, kita nggak setiap bulan datang untuk mengawasi usaha yang dijalankan nasabah. Yang pasti kita tiap tiga bulan sekali itu akan melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah, karena setiap tiga bulan itu pihak kantor pusat selalu meminta laporan atas pembiayaan *mudharabah* tersebut.”⁵⁷

2. Cara Mengatasi Problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah

Kota Bengkulu dalam Menjalankan Pembiayaan *Mudharabah*

Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu melakukan beberapa cara untuk mengatasi problematika yang dihadapi dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*.

Pada proses pembiayaan *mudharabah* ini sering kali nasabah melakukan penyalahgunaan dana yang telah diberikan. Oleh karena itu, pihak Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu mengambil sikap lebih awal

⁵⁶ Ahmad Ciputra, AO, Wawancara pada tanggal 19 April 2018

⁵⁷ Ahmad Ciputra, AO, Wawancara pada tanggal 19 April 2018

untuk dijadikan solusi dari problematika yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Ciputra selaku AO.

“Setiap nasabah inikan berbeda-beda sifatnya ada yang baik dan ada yang buruk. Salah satu contoh sikap buruk yang dilakukan oleh nasabah yaitu dengan melakukan penyalahgunaan dana yang diberikan oleh pihak bank, sehingga pihak bank melakukan tindakan pencegahan dari awal. Solusi yang kita ambil yaitu dengan lebih memperketat dalam melakukan survey terhadap calon nasabah. Pihak bank akan lebih detail dalam mengetahui penyaluran dana terhadap bidang usaha nasabah. Disini bank akan meminta rincian atau gambaran umum penggunaan dana pada bidang usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah.”⁵⁸

Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa solusi yang diambil oleh pihak bank dalam pecegahan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan melakukan pencegahan dari awal sebelum akad dilakukan, dalam hal ini pencegahan yang dilakukan dengan memperketat survey terhadap calon nasabah dengan meminta nasabah membuat rincian atau gambaran umum penggunaan dana pada bidang usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah.

Tidak hanya penyalahgunaan dana saja yang dihadapi oleh pihak Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu. Pihak Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu juga dihadapi dengan permasalahan perilaku jelek nasabah dan seringkali nasabah melakukan penunggakan pembayaran setiap bulannya. Untuk mengatasi perilaku nasabah yang merujuk kepada *moral hazard* dan *adverse selection*. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Ciputra selaku AO:

“Jika ada nasabah yang punya karakter jelek, suka menunggak dan tidak jujur dalam membuat laporan keuangan usahanya. Cara

⁵⁸Ahmad Ciputra, AO, Wawancara pada tanggal 02 Mei 2018

mengatasinya dengan melakukan kunjungan langsung ketempat usaha dan melakukan penagihan rutin. Pihak bank akan mengenakan denda keterlambatan, pihak bank akan menerangkan bahwa keterlambatan yang tidak diselesaikan sampai akhir bulan akan terdaftar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OKJ. Kalau sudah jelek namanya di dalam SLIK maka akan sulit untuk mengajukan pinjaman di bank manapun.”⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa solusi yang diberikan oleh pihak Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu untuk mengurangi perilaku jelek nasabah seperti sering menunggak dan tidak jujur dalam membuat laporan keuangan usahanya yaitu dengan melakukan kunjungan rutin agar pihak bank mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah, sehingga pihak bank bisa mengetahui apa yang terjadi dilapangan dan juga pihak bank bisa mengetahui alasan nasabah melakukan pelanggaran yang tergolong ke dalam *adverse selection* dan *moral hazard*. Serta pihak bank juga akan memberikan denda keterlambatan kepada nasabah dan memberikan penjelasan terhadap kelakuan jelek nasabah yang bisa berdampak buruk bagi nasabah itu sendiri, seperti nasabah yang sering menunggak maka akan terdaftar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan berdampak nasabah tersebut akan kesulitan untuk mengajukan pembiayaan di bank manapun.

Ahmad Ciputra juga menambahkan apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran setiap bulannya maka akan diberikan surat peringatan, seperti kutipan wawancara di bawah ini.

⁵⁹ Ahmad Ciputra, AO, Wawancara pada tanggal 08 Mei 2018

“Jika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran yang sampai satu tidak melakukan pembayaran maka bank akan memberikan Surat Peringatan 1 (SP1), dan jika belum dapat diselesaikan sampai satu bulan berikutnya maka akan diberikan SP2, apabila masih berlanjut maka nasabah akan diberikan SP3. Kalau masalah tersebut masih belum bisa diselesaikan dan telah mencapai Surat Peringatan 3 maka pihak bank akan melakukan pelelangan jaminan.”⁶⁰

Dari kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak bank mengambil sikap yang tegas terhadap nasabah yang berperilaku jelek dan suka menunggak. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada nasabah agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Pemahaman masyarakat terhadap jenis pembiayaan memang masih kurang, terutama pada pembiayaan *mudharabah*. Sehingga pihak bank berusaha mencari solusi dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Ciputra selaku AO sebagai berikut.

“sebenarnya kita tahu ya, pemahaman masyarakat terhadap jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah masih kurang, terutama pada pembiayaan *mudharabah*. Masyarakat masih menganggap bahwa sistem bagi hasil ini sama dengan sistem bunga pada bank konvensional, maka dari itu kita selaku pihak bank syariah mengambil solusi dengan terjun langsung ke masyarakat memberikan sosialisasi mengenai pembiayaan *mudharabah* ini serta memberikan contoh-contoh keuntungan yang dapat diterima oleh calon nasabah.”⁶¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah* ini sudah menjadi permasalahan yang umum, maka dari itu pihak Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu terjun

⁶⁰ Ahmad Ciputra, AO, Wawancara pada tanggal 02 Mei 2018

⁶¹ Ahmad Ciputra, AO, Wawancara pada tanggal 02 Mei 2018

langsung ke lingkungan masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan contoh-contoh yang dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat. Agar tidak adanya pendapat yang mengungkapkan bahwa pembiayaan bagi hasil sama dengan sistem bunga pada bank konvensional.

Dalam mengatasi permasalahan terakhir yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu yaitu kuantitas SDI yang kurang memadai. Ahmad Ciputra selaku AO mengatakan :

“Untuk kuantitas SDI nya sendiri memang kurang memadai, khususnya untuk bagian pengawasan usaha nasabah. Itulah kenapa untuk pengawasan usaha nasabah, kita nggak rutin setiap bulan, tetapi dalam 3 bulan itu pasti ada pengawasan langsung ke tempat usaha nasabah. Untuk cara mengatasinya ya memang dengan melakukan perekrutan karyawan baru khususnya untuk bagian pengawasan. Tapi untuk saat ini dari pihak bank belum ada pergerakan untuk melakukan perekrutan karyawan baru.”⁶²

B. Pembahasan

1. Problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam Menjalankan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* yaitu :

- 1) Terjadinya penyalahgunaan modal (*Side Streamingi*) dari pihak nasabah. Seperti yang dijelaskan bahwa penyalahgunaan modal (*Side Streamingi*) yang dilakukan oleh nasabah yaitu dengan menggunakan sebagian modal tersebut untuk

⁶² Ahmad Ciputra, AO, Wawancara pada tanggal 02 Mei 2018

memenuhi kebutuhan yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

- 2) Adanya permasalahan mengenai *Adverse Selection* dan *Moral Hazard*. Dimana di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu pernah terjadi kasus pemalsuan identitas yang diberikan calon nasabah saat mengajukan permohonan pembiayaan dan terjadinya kasus ketidakjujuran nasabah dalam pembuatan laporan keuangan yang harus diberikan pihak nasabah kepada pihak bank. Laporan keuangan yang diberikan pihak nasabah tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.
- 3) Kuantitas SDI yang kurang memadai. Dimana di Bank Sinarmas Syariah ini kuantitas SDI yang mengurus pembiayaan *mudharabah* ini masih kurang, khususnya pada bagian pengawasan. Sehingga pengawasan atas usaha yang dijalankan nasabah itu kurang. Dari kurangnya pengawasan ini yang nantinya akan banyak lagi masalah yang akan timbul.

2. Cara Mengatasi Problematika yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam Menjalankan Pembiayaan *Mudharabah*

Melihat permasalahan yang timbul di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam menjalankan kegiatan pembiayaan *mudharabah*. Adapun cara dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

- 1) Adapun cara mengatasi permasalahan *Side Streaming*, pihak Bank Sinarmas Syariah dalam menganalisis data pengajuan pembiayaan calon nasabah sebaiknya untuk lebih teliti dan diperketat lagi. Agar tidak terjadi kasus *Side Streaming* yang berkelanjutan. Permasalahan ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak bank terhadap kegunaan modal yang digunakan nasabah tersebut.
- 2) Dalam mengatasi permasalahan *Adverse Selection*, pihak Bank Sinarmas Syariah harus menetapkan persyaratan kriteria calon yang lebih ketat, agar masalah *adverse selection* dapat diminimalisir. Karena pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang hanya bersifat kepercayaan, dimana karakter, watak, dan kejujuran adalah modal utama bagi seorang nasabah. Selain itu Bank Sinarmas Syariah juga perlu melakukan pengawasan atau monitoring yang lebih terhadap usaha yang dijalankan nasabah. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko *moral hazard* yang timbul dari pembiayaan *mudharabah*, Bank Sinarmas Syariah dapat melihat pencatatan laporan keuangan usaha, arus kas haruslah transparan, sehingga nasabah dituntut untuk jujur karena pihak bank akan selalu mengawasi dan survey langsung ke lokasi usaha nasabah tersebut.
- 3) Untuk mengatasi masalah kuantitas SDI yang kurang memadai, pihak Bank Sinarmas Syariah harus lebih memperhatikan

kuantitas SDI nya terutama pada bagian yang mengurus pembiayaan *mudharabah*. Bank Sinarmas Syariah dapat melakukan perekrutan karyawan baru khususnya untuk bagian pengawasan usaha nasabah agar pengawasan atas usaha yang dilakukan nasabah dapat diawasi dengan baik dan rutin setiap bulannya. Sehingga pelaksanaan pembiayaan dengan skema bagi hasil ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Problematika atau permasalahan yang timbul dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu yaitu : 1) Terjadinya *Side Streaming*; 2) Adanya *Adverse Selection* dan *Moral Hazard*; dan 3) Kuantitas SDI yang kurang memadai.
2. Melihat permasalahan yang terjadi dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*, ada beberapa cara untuk mengatasinya yaitu : 1) memperketat dan lebih teliti dalam menganalisis data pengajuan pembiayaan calon nasabah; 2) Menetapkan persyaratan kriteria calon nasabah dan melakukan pengawasan atau monitoring yang lebih ketat terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah; dan 3) melakukan perekrutan karyawan baru khususnya untuk bagian pengawasan usaha nasabah.

B. Saran

Melihat masalah yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*, adapun saran agar bisa meningkatkan pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Diperlukannya sosialisasi yang menyeluruh tentang produk-produk dari Bank Sinarmas Syariah, khususnya produk pembiayaan *mudharabah* guna meningkatkan pemahan masyarakat secara umum, sehingga peningkatan pembiayaan *mudharabah* dapat dipengaruhi oleh sisi permintaan masyarakat dengan mau menggunakan layanan Lembaga Keuangan Syariah.
2. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak lebih rinci agar tidak terjadinya *asymetric information* yang dapat merugikan salah satu pihak, baik dari pihak Bank Sinarmas Syariah maupun dari pihak pengelola atau pengusaha. Dengan kontrak yang lebih terperinci, diharapkan dapat meminimalisir risiko yang mungkin akan timbul di waktu yang akan datang.
3. Harus lebih ketat dalam hal pengawasan, agar permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini tidak berkelanjutan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Ichsan Emerald.”*Pembiayaan Mudharabah kurang dilirik Perbankan Syariah*”. Dikutip dari <http://www.republika.co.id/Berita/Ekonomi/Syariah-Ekonomi/14/04/16/n445ck-Pembiayaan-Mudharabah-Kurang-dilirik-Perbankan-Syariah>. Pada tanggal 16 November 2017. Pukul 14:53 WIB
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Aziz, Farooq dkk. *Mudharabah in Islamic Finance : A Critical Analysis of Interpretation and Implication*. International Journal of Asian Social Science, 2013, 3(5). 2013. Dikutip dari <https://ideas.repec.org/a/asi/ijoass/2013p1236-1243.html>. Pada tanggal 26 Oktober 2017. Pukul 21:13 WIB
- Bungin, B. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007
- Bungin, B. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Creswell, J. W. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications, Inc. 1998
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media. 2004

- Kasmir. *Manajmen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Machmud, Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Mubarok, Jaih. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. Bandung: Fokusmedia
- Muhamad. 2005. *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muhammad. 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: AMP YKPN. 2004
- Muhammad, Syaikh al-‘Allamah diterjemahkan oleh Alkaf, ‘Abdullah Zaki dkk. 2015. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Na’im, Muhlisotu Jannati. *Problematika Kontrak Baku Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Perbankan Syariah*. AN-NISBAH, Vol. 03, No. 02. 2017. Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/135394-ID-problematika-kontrak-baku-dalam-akad-mud.pdf>. Pada tanggal 26 Oktober 2017. Pukul 19:35 WIB
- Perwataatmadja, Karnaen A. "Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murâbahah dan Mudharabah di Indonesia", Makalah pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta.
- Rahman, Afzalur. 1995. "Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV". Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf
- Rifat, Ahamd Abdul Karim. 1995. "The Impact of the Basic Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks" dalam Proceeding of the 9th Expert level Conference on Islamic Banking. Jakarta: disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Banks.

Rivai, H. Veithzal., dan Veithzal, Andria Permata.2008.*Islamic Financial Management : Teori, Konsep Dan Aplikasi*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rosihuddin, Muhammad. “*Pengertian Problematika Pembelajaran*”, Dikutip dari <http://digilib.uinsby.ac.id/4413/5/Bab%202.pdf>, pada 2 November 2017 pukul 20:24 WIB

Rozalinda.2017.*Fikih Ekonomi Syariah*. Jakata: PT. Rajagrafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqih Sunnah* ,Cet 2. Depok: Senja Media Utama.

Saed, Abdullah. 2004. *Bank Islan dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Seperti Hadist qudsy yang diriwayatkan Imam Muslim dalam shahihnya.*Kitab Al-Birr Wa Ash-Shahih*.Hadist No : 2577. Dari Sahabat Nabi SAW Abu Dzar Al-Ghifary. (Ibnu Dhaqiq, Al-Id, Sayrhu Al-Arba'in an-Nawawiyah.Cairo : Darussalam. Cet. Iii, 2007 M/1428 H)

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta

Suhendi, Hendi.2015.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sjahdeini, Sutan Remy.2015.*Perbankan Syariah*.Jakarta: Prenadamedia Groub.

Syukir. 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*.Surabaya:Al-Ikhlis

Utomo, Budi.*Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik*.Salatiga:STAIN.2014. Dikutip dari <https://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/4252304900.pdf>. Pada tanggal 26 Oktober 2017. Pukul 20:12

Waluyo, Bambang.*Implementasi Mudharabah Pada Pembiayaan di Bank Syariah*”, *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta*. Kampus UI Depok. Dikutipdari<http://akuntansi.pnj.ac.id/upload/artikel/files/bambang%20waluyo.pdf>. Pada 26 Oktober 2017. Pukul 13:27 WIB

L

A

M

P

I

R

A

N



Wawancara 1 dengan Ahmad Ciputra (AO) di Bank Sinarmas Syariah Kota
Bengkulu



Wawancara 2 dengan Ahmad Ciputra (AO) di Bank Sinarmas Syariah Kota
Bengkulu